Author's name: Diva, Khansa. (2023). Title: Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menolak Kasasi Penuntut Umum pada Perkara Narkotika berdasarkan KUHAP. *Verstek, 11(4)* : 642-652. DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.75429

Volume 11 Issue 4, 2023
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENOLAK KASASI PENUNTUT UMUM PADA PERKARA NARKOTIKA BERDASARKAN KUHAP

Khansa Diva*[1], Bambang Santoso[2]

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: khansadiva@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dimana jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap perkara narkotika dalam Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022 sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khusunya Pasal 254 dan Pasal 255 ayat (1).

Kata Kunci: Kasasi; Mahkamah Agung; Narkotika; Pertimbangan

Abstract: *This article analyzes the considerations of the Supreme Court judges in deciding the cassation request by the Public Prosecutor in Decision Number 2729 K/Pid.Sus/2022. The purpose of this article is to analyze the suitability of the Supreme Court Judge's considerations in deciding the cassation request by the Public Prosecutor in Decision Number 2729 K/Pid.Sus/2022 with the Criminal Procedure Code. The research method used is normative research, with the technique of collecting legal materials using library research where the types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. From the results of the study it can be concluded that the considerations of the Supreme Court Judge in deciding the Public Prosecutor's cassation request against narcotics cases in Decision Number 2729 K/Pid.Sus/2022 are in accordance with the Criminal Procedure Code, especially Article 254 and Article 255 paragraph (1) .*

Keywords: *Cassation; Supreme Court; Narcotics; Consideration*

1. Pendahuluan

Permasalahan tindak pidana narkotika telah menjadi suatu masalah bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan[1]. Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah kronis yang terjadi di Indonesia, dengan adanya berbagai kasus penyalahgunaan narkotika menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang

[1] Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia". *ADIL: Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 1 (2017)*: 137.

mengalami kondisi darurat tindak pidana narkotika[2]. Berdasarkan data oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut dengan BNN) pada tahun 2021, terdapat 41.084 kasus narkotika yang diungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia dan BNN. Dimana terdapat 53.405 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus narkotika. Dari kasus dan tersangka dari perkara narkotika, sabu menjadi jenis narkotika yang paling banyak digunakan dalam tindak pidana narkotika, dimana terdapat 22.950 kasus, dan di urutan selanjutnya adalah ganja dengan 2.105 kasus[3].

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang[4]. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu[5]. Usaha penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Usaha penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif yaitu berupa penegakan hukum dimana menindak dan memberantas penyalahgunaan narkotika melalui jalur hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun penegak hukum serta dibantu oleh masyarakat[6].

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dimulai dengan adanya penyidikan, berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Setelah dilakukan penyidikan, akan dilanjutkan dengan proses penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari putusan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana narkotika, apabila Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menerima putusan hakim tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum. Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP disebutkan "Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Upaya hukum tersebut dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa terdapat pada Bab XVII meliputi banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa terdapat pada Bab XVIII meliputi kasasi demi kepentingan umum dan peninjauan kembali terhadap putusan yang

---

[2] Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia" *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1* (2018): 201, https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634.

[3] Badan Narkotika Nasional, *Indonesian Drugs Report,* (Jakarta: Pusat Penelitian Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022), 27-80.

[4] Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya"*, Jurnal Hukum Volume 25 Nomor 1* (2011): 441.

[5] Frans Simangunsong, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1* (2014): 11.

[6] Made Ratih Pradnyantari, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sujana, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika" *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1* (2021): 14, https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3043.11-15.

telah berkekuatan hukum tetap[7]. Termasuk dalam upaya hukum biasa, kasasi bertujuan untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum[8].

Pemeriksaan pada tingkat kasasi, dimaksudkan untuk meneliti apakah dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan terdapat hal: apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; atau apakah benar pengadilan bawahan tersebut dalam mengadili telah melampaui batas wewenangnya. Dimana ketiga hal tersebut diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang biasa disebut dengan alasan kasasi[9].

Salah satu perkara narkotika yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta adalah kasus yang melibatkan Terdakwa Vinsa Destantara di Kios Darurat Pasar Legi Jalan Monumen 45 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Surakarta dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan tersebut, dimana putusan banding menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 30 September 2021. Atas putusan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi, dimana putusan kasasi menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa.

2. Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus *(case approach),* dimana untuk menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *Ratio decidendi*, yang merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat putusan, r*atio decidendi* tersebut yang menunujukkan bahwasannya ilmu hukum adalah ilmu dengan sifat preskriptif[10]. Jenis bahan hukum yang digunakan terdapat bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan

[7] Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2017), 268.
[8] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996), 298.
[9] Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 1.
[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), 213.

artikel hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang memiliki sifat deduktif, dimana penggunaan metode ini menggunakan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum yang selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Singkat Peristiwa

Bermula pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 08.30 WIB saat sedang berada di taman monument 45 Banjarsasri, Terdakwa Vinsa Destantara Alias Sasa Bin Sutiyanto didatangi oleh teman Terdakwa yaitu Saudara Wanto (DPO/Daftar Pencarian Orang) meminta tolong kepada Terdakwa untuk memproses jual beli shabu kepada Saudara Papua (DPO/Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa menyanggupi membantu proses jual beli antara Saudara Wanto dengan Saudara Papua. Sekitar jam 12.30 WIB Saudara Wanto menemui Terdakwa dengan maksud tujuan untuk melanjutkan kesanggupan Terdakwa membantu proses jual beli shabu. Sekira jam 13.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa ditemani Saudara Wanto menghubungi Saudara Papua via *whatsapp* yang pada intinya Terdakwa memesan shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa di *whatsapp* Saudara Papua, Terdakwa diminta untuk mentransfer ke rekening Bank BCA, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekira jam 13.40 WIB Terdakwa berangkat ke ATM BCA Gladak Surakarta, untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening yang diberikan oleh Saudara Papua. Sekira jam 13.50 WIB Terdakwa di *whatsapp* oleh Saudara Papua dan diberi alamat web untuk mengambil shabu di Pasar Ndaleman Baki Sukoharjo maju sedikit ada masjid besar kemudian ada gang pertama ke kiri sampai ketemu perempatan kecil di pinggir jalan perempatan pas tikungan di belakang portal kecil terbungkus plastik sambal terasi. Sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat bersama Saudara Wanto dengan mengendarai sepeda motor pinjaman Saudara Wanto menuju ke alamat *web*. Sekira jam 14.30 WIB Terdakwa sampai ke alamat *web*, kemudian Terdakwa berusaha mencari shabu tersebut, tidak lama kemudian Saudara Wanto menemukan shabut tersebut lalu Saudara Wanto mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu disimpan oleh Saudara Wanto di saku celana Saudara Wanto, setelah Terdakwa dan Saudara Wanto mendapatkan shabut langsung menuju Kios Darurat Pasar Legi Surakarta, setelah itu Saudara Wanto menyerahkan menyerahkan shabu kepada Terdakwa lalu shabu Terdakwa simpan ditaruh di depan Terdakwa duduk. Sekira jam 15.00 WIB tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian yaitu saksi Aji Cahyo Purnomo dan saksi Agus Wahyudi beserta anggota tim kepolisian lainnya yang langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian di dalam Kios Darurat Pasar Legi Surakarta dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung. Selanjutnya dilakukan interogasi dan diminta untuk menunjukkan keberadaan Saudara Papua dan Saudara Wanto akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor satuan

reserse narkoba polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dilakukan tes urine di poli klinik Polresta Surakarta, hasilnya Terdakwa Metamfetamina Positif.

3.2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Perkara Narkotika dalam Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN. Skt tanggal 22 September 2021 dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Vensa Destantara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dari putusan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana narkotika, apabila Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menerima putusan hakim tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang merupakan sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia, dimana KUHAP mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam segala tingkat pemeriksaan sesuai dengan hakekat dan martabatnya. Salah satu perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut adalah diaturnya mengenai hak untuk mengajukan upaya hukum[11].

Atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN. Skt tersebut kemudian Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, dimana Pengadilan Tinggi Semarang melalui putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 30 September 2021 yang dimintakan banding tersebut.

Dari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 564/PID/2021/PT.SMG tanggal 25 November 2021.

Sebagai Pengadilan Negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Dalam hubungannya dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung tersebut, maksud dan tujuan dari kasasi adalah koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi)[12].

[11] Valenci Prabowo Silalahi, "Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam Perkara Kehutanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 K/Pid.Sus/2013)" *Jurnal Gema Vol. 27 No. 50* (2015): 1883.

[12] Harun M. Husein, *op.cit* , 50.

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir[13].

Dalam perkara ini, Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan alternatif subsidair. Pada surat dakwaan, tertera sebagai berikut

Kesatu

Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dari surat dakwaan tersebut, kata "ATAU" menunjukkan bentuk dakwaan alternatif dimana terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Kemudian, kata "Primair" dan "Subsidair" menunjukkan bentuk dakwaan subsidair dimana bahwa terhadap terdakwa hanya satu perbuatan pidana saja yang dapat didakwakan, namun diantara satu perbuatan itu diadakan suatu urutan dari dakwaan yang terberat sampai yang teringan[14], dimana dakwaan terberatnya adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan dakwaan teringannya adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Pasal 254 KUHAP mengatur mengenai dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

[13] J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 81.
[14] Osman Simanjutak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan* (Jakarta: CV Sumber Jaya Ilmu, 1999), 80.

Pasal 245 KUHAP mengatur mengenai

(1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.
(2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Kemudian Pasal 246 mengatur mengenai

(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247 mengatur mengenai

(1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
(2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
(3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
(4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Pertimbangan Hakim dalam putusan dapat dibagi menjadi dua. Pertama yakni pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai keadaan non yuridis seperti faktor dari Terdakwa, maksudnya

tersebut adalah dari latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, dan agama Terdakwa[15].

Pada Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022, Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa *judex factie* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu "surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa". Kemudian Hakim Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Mahkamah Agung dalam amar putusannya yang termuat dalam Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022 mengadili untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta. Bahwa akan terkabul atau tidaknya suatu permohonan kasasi, di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mengenai tata cara dan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 KUHAP yang berisikan tentang Pemeriksaan Kasasi[16]. Permohonan kasasi juga harus memenuhi syarat materiil yaitu mengenai alasan-alasan kasasi sebagaimana diterapkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Dalam perkara ini, pengajuan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum hanya memenuhi syarat formil yaitu permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut KUHAP dimana Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 564/PID/2021/PT.SMG telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 25 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Pasal 248 KUHAP, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Namun permohonan kasasi oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana sering disebut dengan alasan kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. dalam memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada 2 Desember 2021 disebutkan bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yaitu mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan alasan permohonan kasasi yang terdapat dalam memori kasasi oleh Penuntut Umum pada 2 Desember 2021 dalam perkara narkotika tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwasannya alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak

[15] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer* (Bandung: PT Citra Aditya, 2007), 214.

[16] Hendri Irawan, "Alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan *Judex factie* Terhadap Kesalahan Penilaian Pembuktian dan Pertimbangan *Judex juris* Mengadili Sendiri Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/PID.SUS/2016)" *Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1* (2018): 142, https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39621.

sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1). Dikarenakan alasan yang diajukan berkaitan dengan *judex factie* dalam menjatuhkan putusan kurang mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta persidangan, serta kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan. Sedangkan mengenai berat ringannya penjatuhan hukuman pidana, merupakan kewenangan dari *judex factie*, sehingga Mahkamah Agung selaku *judex juris* tidak berwenang menentukan hal-hal tersebut. Dikarenakan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum hanya memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiil, maka berdasarkan Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung dapat memutus untuk menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum.

Sebaliknya, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa, karena putusan *judex factie*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex factie*/Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Kemudian jumlah sabu pada perkara a quo masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara a quo sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14330 (nol koma satu empat tiga tiga nol) gram dan tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tersebut.

Dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung mengadili untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 564/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 18 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 30 September 2021, karena putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang. Dimana sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14330 (nol koma satu empat tiga tiga nol) gram dan tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Kemudian sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika melebihi ketentuan SEMA. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika. Maka

berdasarkan Pasal 255 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus untuk menolak permohonan kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap perkara narkotika dalam Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022 sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana sesuai dengan Pasal 254 KUHAP karena permohonan kasasi oleh Penuntut Umum hanya memenuhi syarat formil yaitu mengenai tata cara dan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi, namun tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana sering disebut dengan alasan kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga Mahkamah Agung dapat memutus menolak permohonan kasasi Penuntut Umum. Kemudian sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP dimana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi oleh Terdakwa karena *judex factie* tidak tepat dan salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara tersebut.

Referensi

Eleanora, Fransiska Novita. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya”. Jurnal Hukum Vol.25 No. 1 (2011): 439-452.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.

Hariyanto, Bayu Puji.“Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia". Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): 201-210, https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634.

Husein, Harun M. Kasasi Sebagai Upaya Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Irawan, Hendri. “Alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan *Judex factie* Terhadap Kesalahan Penilaian Pembuktian dan Pertimbangan *Judex juris* Mengadili Sendiri Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/PID.SUS/2016)". Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1 (2018): 138-146, https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39621.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Konteporer. Bandung: PT Citra Aditya, 2007.

Nasional, Badan Narkotika. Indonesian Drugs Report. Jakarta: Pusat Penelitian Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022.

Prabowo Silalahi, Valenci. “Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam Perkara Kehutanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 K/Pid.Sus/2013)". Jurnal Gema Vol. 27 No. 50 (2015): 1883-1892.

Pradnyantari, Made Ratih, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sujana. “Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika". Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): 11-15, https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3043.11-15.

Putusan Nomor 2729 K/Pid.Sus/2022.

Simangunsong, Frans. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika". Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2014): 11-18.

Simanjutak, Osman. Teknik Penerapan Surat Dakwaan. Jakarta: CV Sumber Jaya Ilmu, 1999.

Simorangkir, J.C.T, Rudi T. Erwin dan J.T Prasetyo. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Sofyan, Andi dan Abd Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, 2017.

Sudanto, Anton. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2017): 137-161.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.